



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka dipandang perlu dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Pembangunan (SPP) *online*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ONLINE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah Kota Metro.
8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengurusan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Sistem Pengendalian Pembangunan *Online* yang selanjutnya disebut SPP *online* adalah sistem koordinasi pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Metro.

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman SPP *online* adalah :

- a. Pelaku SPP *online*;
- b. Jenis pekerjaan dalam SPP *online*;
- c. Tahapan pelaksanaan SPP *online*;
- d. Organisasi pelaksana SPP *online*.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN SPP ONLINE

Pasal 3

SPP *online* bertujuan untuk :

- a. Tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam perencanaan;
- b. Meningkatkan kualitas koordinasi pengendalian pembangunan infrastruktur; dan
- c. Meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pasal 4

Kebijakan SPP *online* meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan infrastruktur;
- b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang lebih transparan, terbuka, dan akuntabel;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana pengendalian pembangunan; dan
- d. Mengembangkan *e-government* pengendalian pembangunan infrastruktur.

BAB III PELAKU SPP ONLINE

Bagian Kesatu Pelaku SPP Online

Pasal 5

Pelaku SPP *online* terdiri atas :

- a. Tim Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
- b. Kepala OPD;
- c. Administrator;
- d. Administrator OPD;
- e. Konsultan Pengawas.

Bagian Kedua Tim Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 6

TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait;
- b. Membuat panduan teknis pelaksanaan SPP *online*;

- c. Mengumpulkan data pembangunan dari OPD terkait;
- d. Mengakses data pembangunan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e. Mengadakan pemeriksaan lapangan untuk memantau kemajuan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. Mencatat kekurangan pekerjaan pada saat kunjungan pemeriksaan lapangan;
- g. Memberi saran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atas hasil kunjungan guna perbaikan pekerjaan; dan
- h. Melaporkan hasil pengendalian pembangunan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Metro.

**Bagian Ketiga
Kepala OPD**

Pasal 7

Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan koordinasi dengan TP3 terkait pelaksanaan SPP online;
- b. Melakukan penugasan kepada KPA dan/atau PPK untuk melaksanakan SPP online;
- c. Menetapkan administrator pelaksana SPP online pada Perangkat Daerah;
- d. Memberikan arahan dan monitoring pelaksanaan SPP online pada OPD;
- e. Memberikan evaluasi pelaksanaan SPP online.

**Bagian Ketiga
Administrator**

Pasal 8

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan pembuatan identitas elektronik/*user id* pengguna SPP online;
- b. Melakukan perawatan dan perbaikan sistem yang digunakan pada SPP online;
- c. Merekapitulasi data jenis pekerjaan pembangunan infrastruktur pada OPD;
- d. Melakukan pengelolaan, perubahan data yang dibutuhkan berdasarkan permintaan administrator OPD; dan
- e. Menyusun laporan rekapitulasi pekerjaan pembangunan infrastruktur melalui SPP online.

**Bagian Ketiga
Administrator OPD**

Pasal 9

Administrator OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan input data laporan perkembangan kemajuan pelaksanaan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam SPP online;
- b. Melaporkan secara berkala perkembangan kemajuan pelaksanaan seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur pada OPD masing-masing;

- c. Menyampaikan saran/kritik yang bersifat membangun; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas pelaksana pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan baik.

**Bagian Keempat
Konsultan Pengawas**

Pasal 10

Konsultas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan pelaksanaan kontrak pekerjaan;
- b. Melakukan pengisian data SPP online secara berkala;
- c. Memberikan masukan kepada penyedia pembangunan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- d. Menyampaikan permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

**BAB III
JENIS PEKERJAAN DALAM SPP ONLINE**

Pasal 11

- (1) SPP *online* digunakan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD dan/atau APBN.
- (2) Pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dimaksud pada ayat (1) adalah pekerjaan yang melalui proses pengadaan barang/jasa menggunakan lelang elektronik/*e-tendering* pada laman lpse.metrokota.go.id
- (3) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dimaksud pada ayat (1) adalah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Metro.

**BAB IV
PELAKSANAAN SPP ONLINE**

Pasal 12

- (1) Perencanaan SPP online meliputi administrator OPD, identifikasi jenis pekerjaan, proses pengadaan barang/jasa pekerjaan, jadwal, pelaksana pekerjaan, lokasi pekerjaan dan data lain yang dibutuhkan.
- (2) Data lain yang dibutuhkan pada ayat (1) adalah sesuai data isian dalam SPP online.
- (3) Data kegiatan pada OPD diisikan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur dimulai.
- (4) Pelaporan SPP online dilakukan oleh Konsultan Pengawas secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- (5) TP3 melakukan pemantauan dan memberikan masukan arahan perbaikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- (6) Konsultan Pengawas memastikan arahan dan evaluasi yang diberikan TP3 sudah dilaksanakan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Penundaan pembayaran pekerjaan.
 - d. Pemutusan kontrak kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kontrak kerja Konsultan Pengawas yang telah ditandatangani sebelum Bulan Januari 2019, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass <i>R</i>	
Kepala Bagian <i>Humas</i>	
Kasubbag <i>Perum</i>	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A. T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR 41